



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Kerugian Konstitusional Ketentuan Izin Usaha, Pidana, dan Sanksi Dalam
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

- Pemohon** : **Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 22 September 2015.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi. Menurut Pemohon Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 UU Minerba justru merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 UU Minerba terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pasal yang mengatur Izin Usaha Pertambangan - Pasal 37, ketentuan Pidana kepada pelaku usaha - Pasal 158, ketentuan sanksi kepada badan hukum - Pasal 163, dan Pidana Tambahan - Pasal 164 UU Minerba. Menurut Mahkamah, terhadap pasal-pasal tersebut tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Adapun yang dialami oleh Pemohon adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.